P U T U S A N

Nomor 754 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **BAMBANG HARIYANTO;**
Tempat Lahir	: Malang;
Umur/Tanggal Lahir	: 48 tahun/10 Januari 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Letjen Sutoyo III-A/20-A, RT.03, RW.05, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi N-6850-EES warna hitam;

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type C100M (Astrea Grand) warna hitam tahun 1995 Nomor Polisi N-3118-CI;

   Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUDARMAN;
   - 1 (satu) buah kunci T;
   - 1 (satu) buah topi warna merah;
   - 1 (satu) buah jaket hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 649/Pid.B/ 2019/PN Mlg tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi N 6850-EES warna hitam;

   Dikembalikan kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C100m (Astrea Grand) tahun 1995 Nomor Polisi N-3118-CI;

Dikembalikan kepada saksi Sudarman;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PID/2020/PT SBY tanggal 16 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Februari 2020 Nomor 649/Pid.B/2019/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 649/Pid.B/2019/PN Mlg *Juncto* Nomor 494/PID/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 4 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti (in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa melewati Pasar Tawangmangu Jalan Sarangan Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi N-6850-EES untuk mencari sasaran pencurian dan ketika berhenti Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Astrea Grand warna hitam Nomor Polisi N-3118-CI, Noka MH1NF000SSK160317, Nosin NFE 1160223 yang diparkir dipinggir jalan dan ditinggal pemiliknya dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terbuka lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sejauh 50 (lima puluh) meter tepatnya di depan Alfamidi yang tidak jauh dari situ, dan dihidupkan mesinnya kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Letjen Sutoyo III A /20-A, RT.03/RW.05, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan hanya mengambil alih pertimbangan dari putusan tingkat pertama, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan:
- Bahwa alasan *judex facti* mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang *in casu* yaitu pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sudah cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PID/2020/PT SBY tanggal 16 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 649/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 26 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PID/2020/ PT SBY tanggal 16 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 649/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 26 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)